

Penegakan Hukum Pidana dan Kode Etik Profesi terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan

Safina Aulia Malawat, Hadibah Z. Wadjo*, Iqbal Taufik

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: malawatsafina@gmail.com, dibawadjo123@gmail.com*,

iqbal.taufik87@gmail.com

Keywords:

Criminal Law Enforcement; Police Professional Code of Ethics; Adultery Offence; Complaint Offence; Double Track Accountability.

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) carries a dual mandate as both a law enforcement institution and a moral exemplar for society, obliging every member to uphold legal norms and professional ethics simultaneously. In practice, however, cases persist in which police personnel commit the criminal offence of adultery, as illustrated by a case handled by the Professional Responsibility Sub-Division (Subbid Wabprof) of the Professional Standards and Security Division (Bidpropam) of the Maluku Regional Police under Police Report Number LP-B/89/VIII/2023/Yanduan. This study aims to analyse the mechanism for enforcing the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police and the enforcement of criminal law against police officers who commit adultery, as well as to examine the relationship between these two accountability regimes. The study employs a normative-empirical juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary data obtained through interviews and observation at Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, and secondary data comprising legislation and library materials. The findings indicate that the ethics-enforcement mechanism proceeds through report intake, examination by the Professional Standards Division, an Ethics Commission hearing, and the imposition of administrative and disciplinary sanctions under National Police Regulation Number 7 of 2022. Meanwhile, criminal law enforcement continues to refer to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, taking into account the character of adultery as an absolute complaint offence. Both mechanisms operate in parallel and complement one another within a double track accountability framework, without negating each other, in order to achieve legal certainty, substantive justice, and to safeguard the integrity of and public trust in the police institution.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Pidana; Kode Etik Profesi Polri; Tindak Pidana Perzinaan; Delik Aduan; Double Track Accountability.

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban fungsi ganda sebagai penegak hukum sekaligus teladan moral bagi masyarakat, sehingga setiap anggotanya dituntut menjunjung tinggi norma hukum dan etika secara bersamaan. Realitas menunjukkan masih ditemukan oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana perzinaan, sebagaimana kasus yang ditangani Subbid Wabprof Bidpropam

Polda Maluku berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/89/VIII/2023/Yanduan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri dan penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinaan, serta menelaah relasi antara kedua rezim pertanggungjawaban tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer hasil wawancara dan observasi di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan oleh Propam, sidang Komisi Kode Etik Polri, hingga penjatuhan sanksi administratif dan disiplin berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, penegakan hukum pidana tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum acara pidana dengan memperhatikan karakter tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut. Kedua mekanisme berjalan secara paralel dan komplementer dalam bingkai double track accountability, tanpa saling meniadakan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi penegak hukum yang memikul peran strategis dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum secara adil dan berintegritas. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap anggota Kepolisian dituntut tidak hanya patuh terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjunjung tinggi norma etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, sebab keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada integritas aparat, kualitas regulasi, serta kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2021). Kedudukan anggota Polri sebagai representasi negara yang berhadapan langsung dengan warga menjadikan setiap perilaku menyimpang yang dilakukannya berdampak jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya (Andes, 2025; Rudi Margono, 2026; Siregar, 2017; Tri Sutrisno et al., 2025).

Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian, termasuk tindak pidana perzinaan, yang tidak hanya melanggar norma hukum positif tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika profesi kepolisian (Sadjijono, 2008). Perbuatan demikian berpotensi merusak citra institusi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, mengingat kepercayaan publik merupakan modal utama dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.

Secara teoritis, setiap pelaku tindak pidana pada prinsipnya harus dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Konsep straf macht atau kekuasaan negara untuk menjatuhkan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jera (Moeljatno, 2022). Akan tetapi, penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian memiliki karakteristik tersendiri karena, selain

tunduk pada hukum pidana umum, mereka juga terikat pada aturan internal institusi berupa kode etik profesi dan peraturan disiplin anggota Polri.

Kondisi tersebut menimbulkan dualisme penegakan hukum, yaitu antara penerapan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penegakan Kode Etik Profesi Polri oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri). Dalam banyak kasus, penanganan pelanggaran oleh anggota Kepolisian cenderung lebih menitikberatkan pada sanksi etik dan disiplin dibandingkan penegakan sanksi pidana secara maksimal, sehingga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan konsistensi penerapan straf macht terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinahan.

Salah satu kasus konkret yang menjadi latar penelitian ini adalah dugaan tindak pidana perzinahan yang melibatkan oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/89/VIII/2023/Yanduan tertanggal 04 Agustus 2023. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 telah dilaksanakan penggerebekan oleh piket Subbidpaminal Bidpropam terhadap terduga pelanggar berinisial I.S., anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, bersama seorang wanita berinisial T.R. di sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Ir. M. Putuhena, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku (Laporan Polisi Nomor: LP-B/89/VIII/2023/Yanduan, 2023).

Terduga pelanggar diduga melanggar Pasal 8 huruf c angka 1, 2, 3, 4, Pasal 8 huruf d, dan Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang pada intinya mewajibkan setiap anggota Polri menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai kearifan lokal, dan melarang setiap anggota melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri). Selain itu, perbuatan tersebut juga diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni adanya persetujuan yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangan sah, disertai unsur kesengajaan dan pengaduan dari pihak yang dirugikan (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411). Ketentuan tersebut merupakan pembaruan atas Pasal 284 KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang cakupannya jauh lebih sempit karena hanya berlaku bagi pelaku yang telah terikat perkawinan (Wetboek van Strafrecht [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana], Pasal 284).

Persoalan mendasar yang muncul kemudian adalah bahwa penggerebekan semata belum cukup untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Diperlukan pembuktian yang sah menurut hukum, sedangkan tindak pidana perzinahan bersifat delik aduan absolut sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yakni kesengajaan

melakukan perbuatan terlarang serta memiliki kemampuan bertanggung jawab (Hiariej, 2023). Sejalan dengan itu, karena berstatus anggota Polri, pelaku juga dapat dikenai sanksi etik dan disiplin berdasarkan peraturan internal, sehingga perbuatannya tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga mencederai norma etik profesi sebagai aparat penegak hukum.

Kajian-kajian terdahulu mengenai penegakan kode etik dan pertanggungjawaban pidana anggota Polri umumnya membahas kedua rezim tersebut secara terpisah. Marsudianto misalnya menyoroti kedudukan Komisi Kode Etik Polri sebagai lembaga ad hoc kepolisian dalam penegakan kode etik profesi, sementara Indah Sri Utari mengulas penegakan kode etik profesi sebagai instrumen pengawasan aparatur penegak hukum secara umum.

Penelitian oleh Marsudianto (2015) lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan Komisi Kode Etik sebagai forum ad hoc tanpa menaunkannya secara khusus dengan tindak pidana kesusilaan. Sementara itu, kajian Indah Sri Utari (2019) berfokus pada fungsi pengawasan kode etik secara lintas profesi penegak hukum tanpa menelaah relasinya dengan delik aduan dalam hukum pidana. Rabbani, Iman, dan Priyana (2021) turut mengkaji penegakan hukum peraturan kedisiplinan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika, namun belum menyentuh secara spesifik karakter perzinahan sebagai delik aduan absolut yang memengaruhi jalannya proses pidana.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menaunkan karakter delik aduan absolut dalam tindak pidana perzinahan dengan mekanisme double track accountability yang berlaku bagi anggota Polri, serta menghadirkan data empiris penanganan perkara pada tingkat Kepolisian Daerah, yaitu Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, sepanjang periode 2021 hingga 2026.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis relasi struktural antara sifat delik aduan absolut tindak pidana perzinahan dengan efektivitas penegakan kode etik, sebuah relasi yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur hukum kepolisian di Indonesia, khususnya dalam konteks kewilayahan Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimanakah mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinahan; kedua, bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana perzinahan, khususnya dikaitkan dengan karakter delik aduan yang melekat pada tindak pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana perzinahan, serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana perzinahan, termasuk bentuk pertanggungjawaban hukum dan sanksi yang dikenakan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait penegakan kode etik profesi Kepolisian serta memperkaya kajian mengenai prosedur penanganan sidang kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana perzinahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Bidpropam dan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar pertimbangan penjatuhan sanksi yang tepat, adil, dan konsisten, serta menjadi bahan evaluasi bagi institusi Kepolisian guna meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan kode etik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis adalah Penegakan Hukum Pidana Dan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris (Muhaimin, 2020). Penelitian normatif-empiris tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga menelaah penerapan norma tersebut dalam praktik (law in action), sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum (Sugiyono, 2020).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Maluku, khususnya pada Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Kepolisian Daerah Maluku, mengingat instansi tersebut merupakan unit yang secara langsung menangani penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana perzinaan di wilayah hukum Polda Maluku.

Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dan responden penelitian ditentukan berdasarkan kesesuaian jabatan dengan objek penelitian, yaitu pejabat yang menduduki posisi strategis dalam penegakan hukum pidana dan kode etik terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana perzinaan pada Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, meliputi Perwira Administrasi Urusan Standarisasi (Pamin Urstandar) dan Pejabat Sementara Pembinaan Etika (PS. Pamin BinEtika).

Sumber Data

Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indrianto & Supono, 2013). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Pemeriksa (Investigator) pada Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perzinaan.
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan melihat langsung objek penelitian, untuk membangun hubungan antara realistik dengan asumsi teoritis. Teknik ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, yaitu Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang sifatnya primer. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai partisipan, situasi, dan fenomena yang terjadi, yang tidak ditemukan pada observasi (Bachtiar, 2018). Teknik ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah menemukan dan mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh terkait penelitian ini. Maka dari itu, dalam melaksanakan wawancara telah tersedia instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek penelitian (Sugiyono, 2020).

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara tidak langsung. Dokumentasi merupakan sarana pengujian suatu peristiwa, sehingga informasi yang diperoleh dapat diselidiki secara lebih luas (Mahmud, 2011).

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan, jika dilakukan proses pengolahan data maka akan menghasilkan informasi. Informasi

merupakan hasil dari pemrosesan data tertentu yang bermakna serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan dari suatu instansi terkait. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pencarian data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pemeriksaan data, pemilihan data, peringkasan data, dan penggunaan data ("Pengolahan Data," 2021).

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam terhadap data hasil pengamatan, wawancara, dan kajian literatur, yang bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada penggalian makna di balik data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mereduksi data yang relevan, menyajikan data secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku merupakan unsur pelaksana tugas Bidpropam pada tingkat Kepolisian Daerah yang berkedudukan di bawah Kepala Kepolisian Daerah, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 18, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan pada saat penelitian dilaksanakan dikepalai oleh Komisaris Polisi Jamaludin Malawat.

Secara kelembagaan, Subbid Wabprof bertugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, serta penegakan Kode Etik Profesi Polri guna menjaga disiplin, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut sejalan dengan konsepsi penegakan hukum dalam konteks profesi sebagai instrumen menjaga integritas, profesionalitas, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi.

Dalam menjalankan tugasnya, Subbid Wabprof menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan anggota terhadap Kode Etik Profesi Polri, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penyelenggaraan proses penegakan kode etik, penyiapan administrasi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan, serta pemberian rekomendasi kepada pimpinan terkait pembinaan profesi anggota.

Visi Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku adalah terwujudnya penegakan kode etik profesi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas guna mewujudkan anggota Polri yang presisi serta dipercaya masyarakat, dengan misi mewujudkan profesionalisme dan integritas anggota Polri melalui pembinaan etika profesi dan penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui penelitian pada Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi norma-norma hukum yang bersifat normatif dalam praktik penjatuan sanksi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala serta faktor penyebab oknum aparat kepolisian pelaku tindak pidana perzinaan dalam mendapatkan penjatuan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, gambaran umum lokasi penelitian ini menjadi landasan penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk penegakan hukum pidana dan kode etik kepolisian yang akan dianalisis pada bagian Pembahasan tesis ini.

Hasil Penelitian

Gambaran hasil penelitian dalam penelitian normatif-empiris ini disusun berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum pada Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, serta melalui studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perzinaan serta kode etik kepolisian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku, ditemukan bahwa masih terdapat oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga melakukan tindak pidana perzinaan. Perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri karena bertentangan dengan nilai-nilai integritas, moralitas, profesionalisme, serta kehormatan institusi kepolisian.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perzinaan oleh Anggota Polri Tahun 2021-2026

No	Kasus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Total Kasus	22	25	10	3	16	5
2	Penyelesaian Kasus	100%	50%	30%	100%	80%	50%
3	Dalam Proses	0	2	3	0	8	1
4	Tunggakan	0	4	5	0	2	0

Sumber: Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus tindak pidana perzinaan yang melibatkan anggota Polri mengalami fluktuasi setiap tahunnya, baik dari sisi jumlah perkara yang ditangani maupun tingkat penyelesaiannya. Pada tahun 2021 tercatat 22 kasus dengan tingkat penyelesaian 100 persen tanpa tunggakan, yang mengindikasikan koordinasi yang baik antara fungsi pengawasan internal Bidpropam dengan mekanisme penegakan hukum pidana yang berlaku. Memasuki tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 25 kasus, yang merupakan angka tertinggi selama periode penelitian, namun tingkat penyelesaian menurun menjadi 50 persen dengan 4 perkara menjadi tunggakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah laporan tidak selalu diimbangi dengan kapasitas penyelesaian perkara yang optimal, sebagaimana dipengaruhi oleh kompleksitas pembuktian dan keterbatasan sumber daya penyidik.

Pada tahun 2023, jumlah perkara menurun menjadi 10 kasus, tetapi tingkat penyelesaian justru mencapai titik terendah selama enam tahun terakhir, yakni 30 persen, dengan 5 perkara menjadi tunggakan. Data tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat penyelesaian tidak semata dipengaruhi oleh volume perkara, melainkan juga oleh faktor lamanya proses pemeriksaan, koordinasi antarunit, dan kelengkapan alat bukti. Tahun 2024 menunjukkan capaian terbaik kedua dengan hanya 3 kasus dan tingkat penyelesaian 100 persen tanpa tunggakan, sementara tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 16 kasus dengan penyelesaian 80 persen. Pada tahun 2026, jumlah kasus menurun menjadi 5 dengan

tingkat penyelesaian 50 persen, namun tanpa tunggakan, yang mengindikasikan adanya perbaikan manajemen penanganan perkara dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anggota Polri tidak semata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dan kode etik, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas proses penyidikan, koordinasi antarunit, ketersediaan alat bukti, serta komitmen institusi dalam menyelesaikan perkara secara profesional dan tepat waktu.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perzinaan di Bidpropam Polda Maluku telah berjalan, namun efektivitasnya masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan proses pemeriksaan, serta optimalisasi koordinasi antara proses hukum pidana dan proses penegakan kode etik profesi agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Gambaran hasil penelitian ini selanjutnya menjadi dasar bagi pembahasan yang lebih mendalam mengenai Penegakan Hukum Pidana Dan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini.

Mekanisme Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinaan

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma moral, standar perilaku, serta pedoman profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, guna menjaga kehormatan profesi dan memastikan bahwa setiap anggota bertindak berdasarkan nilai integritas, independensi, tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme (Supriadi, 2022). Dalam lingkungan Polri, kode etik profesi merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan anggota, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi yang dapat memengaruhi kehormatan institusi (Sadjijono, 2022).

Pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Polri saat ini termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 sebagai bentuk pembaruan sistem pembinaan profesi dan penegakan etik di lingkungan Polri (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri). Peraturan ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan.

Selain Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, penegakan kode etik terhadap anggota pelaku perzinaan juga berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang secara bersama-sama membentuk kerangka regulasi bagi pembinaan profesi dan disiplin anggota Kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan terdiri atas lima tahapan pokok. Tahap pertama adalah penerimaan pengaduan atau temuan, yang diawali dengan adanya laporan masyarakat, laporan kedinasan, atau temuan dari fungsi pengawasan internal mengenai dugaan pelanggaran, sebagaimana tercermin dalam penanganan Laporan Polisi Nomor LP-B/89/VIII/2023/Yanduan yang berawal dari penggerebekan piket Subbidpaminal Bidpropam.

Tahap kedua adalah penyelidikan dan pemeriksaan, di mana penyidik atau pemeriksa Propam melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, maupun terduga pelanggar guna memperoleh fakta hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik, dengan alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen, barang bukti, dan keterangan ahli apabila diperlukan (J. J. Lole, komunikasi pribadi).

Tahap ketiga adalah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yaitu forum resmi untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik. Dalam persidangan, terduga pelanggar diberikan kesempatan membela diri sesuai prinsip *due process of law*, sehingga hak-haknya tetap terlindungi, sementara Majelis Komisi menilai kesesuaian alat bukti, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, riwayat kedinasan, serta faktor yang memberatkan maupun meringankan.

Tahap keempat adalah penjatuhan sanksi etik. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Komisi Kode Etik dapat menjatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatan merupakan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan maupun tertulis, kewajiban mengikuti pembinaan etika profesi, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan tertentu, hingga rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila pelanggaran tergolong berat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penjatuhan sanksi memperhatikan asas proporsionalitas, objektivitas, dan keadilan agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelanggar.

Tahap kelima adalah pelaksanaan putusan dan upaya administratif, di mana pejabat yang berwenang melaksanakan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum dalam lingkungan organisasi, sementara anggota yang bersangkutan tetap diberikan hak mengajukan upaya administratif sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian.

Sistem pertanggungjawaban anggota Polri menganut prinsip *double track accountability*, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana dan pertanggungjawaban berdasarkan hukum etik profesi, yang masing-masing memiliki objek penilaian, tujuan, dan konsekuensi hukum berbeda namun saling melengkapi (Asshiddiqie, 2021). Penerapan sanksi etik setelah atau bersamaan dengan proses pidana tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, karena objek penilaian, dasar hukum, tujuan, dan konsekuensi hukumnya berbeda satu sama lain (Huda, 2022).

Keberadaan mekanisme kode etik tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman tambahan (*double punishment*), melainkan sebagai instrumen hukum administrasi yang berorientasi pada pemeliharaan integritas organisasi, pembinaan profesi, serta perlindungan kehormatan institusi Kepolisian, sementara hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum melalui pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti melanggar norma hukum.

Dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan kode etik ditentukan oleh keterpaduan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2009). Struktur hukum tercermin dari peran Bidpropam dan Komisi Kode Etik Polri sebagai organ yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi etik; substansi hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan, jenis pelanggaran, dan bentuk sanksi dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan integritas aparat penegak kode etik, komitmen pimpinan, dan kepatuhan anggota terhadap nilai-nilai profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penegakan kode etik juga sangat dipengaruhi oleh independensi Bidpropam dan Komisi Kode Etik Polri. Apabila proses pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor kedekatan struktural, solidaritas korps (*esprit de corps*), atau intervensi jabatan, maka tujuan penegakan kode etik sebagai instrumen pembinaan profesi akan sulit tercapai dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai perlakuan istimewa terhadap anggota Polri.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penegakan kode etik tidak semata dilihat dari banyaknya putusan atau berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana proses tersebut dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan konsisten terhadap setiap pelanggaran tanpa membedakan pangkat maupun jabatan pelaku (Sedarmayanti, 2012). Penegakan kode etik yang berintegritas akan memperkuat prinsip *equality before the law*, meningkatkan legitimasi kelembagaan Polri, serta menjadi sarana mewujudkan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian (Asshiddiqie, 2006).

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan

Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perzinaan merupakan implementasi dari prinsip *equality before the law*, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status, jabatan, profesi, maupun kedudukannya dalam struktur pemerintahan (Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)). Prinsip persamaan tersebut memperoleh landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak memperoleh kekebalan hukum (*immunity*) apabila melakukan tindak pidana. Status sebagai anggota Polri tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut (Lamintang, 2014). Bahkan, status profesi sebagai aparat penegak hukum memberikan konsekuensi moral yang lebih besar dibandingkan warga negara biasa, karena anggota Polri terikat oleh sumpah jabatan, kode etik profesi, serta kewajiban menjaga kehormatan institusi (Rahardjo, 2007).

Secara etimologis, istilah zina berasal dari bahasa Arab yang berarti melakukan hubungan seksual secara tidak sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa

adanya ikatan perkawinan yang sah, yang dalam perkembangan hukum nasional mengalami penyesuaian sesuai kebijakan hukum pidana yang berlaku (Hamzah, 2016). Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama, yaitu Pasal 284 Wetboek van Strafrecht, hanya mengkriminalisasi hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain bukan pasangan sahnya, sehingga ruang lingkupnya relatif terbatas (Wetboek van Strafrecht [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana], Pasal 284).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perzinaan diatur secara lebih luas dalam Pasal 411, yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411). Perluasan tersebut mencerminkan perubahan orientasi politik hukum pidana Indonesia dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang berbasis nilai Pancasila, moralitas, agama, dan budaya bangsa (Zulfa, 2023).

Berdasarkan doktrin hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana perzinaan meliputi: adanya subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab; adanya perbuatan berupa persetubuhan; dilakukan dengan orang yang bukan pasangan sah; dilakukan dengan sengaja (*dolus*); bersifat melawan hukum baik *formil* maupun *materiil*; serta memenuhi ketentuan delik sesuai asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Unsur kesengajaan menunjukkan adanya hubungan antara kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat hukum dari perbuatannya, sehingga pelaku dianggap mengetahui bahwa hubungan seksual yang dilakukan adalah dengan orang yang bukan pasangan sahnya namun tetap menghendaki terjadinya perbuatan tersebut (Chazawi, 2019). Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut secara kumulatif mengakibatkan perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia (Ali, 2022).

Tindak pidana perzinaan, baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional, tetap dipertahankan sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*), yaitu tindak pidana yang seluruh proses penegakan hukumnya bergantung sepenuhnya pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak (Hamzah, 2023a). Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan, betapapun kuatnya bukti permulaan yang ditemukan di lapangan.

Karakter delik aduan dalam tindak pidana perzinaan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu perlindungan terhadap privasi dan kehormatan keluarga, penghormatan terhadap pilihan penyelesaian secara kekeluargaan, upaya menghindari kriminalisasi berlebihan, serta perwujudan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat warga negara. Hak mengajukan pengaduan hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang secara tegas ditentukan undang-undang, yaitu suami atau istri yang dirugikan bagi pelaku yang terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan (Hamzah, 2016). Pihak pengadu juga memiliki hak mencabut pengaduannya dalam batas waktu yang ditentukan, dan akibat hukum dari pencabutan tersebut adalah gugurnya hak negara untuk melanjutkan proses penuntutan.

Implikasi karakter delik aduan tersebut sangat signifikan terhadap kasus yang menjadi objek penelitian ini. Penggerebekan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam terhadap

terduga pelanggar I.S. bersama T.R. merupakan indikasi awal adanya dugaan perzinahan, namun proses pidana terhadap perbuatan tersebut hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat pengaduan sah dari pihak yang berhak, yakni pasangan sah dari pihak yang terikat perkawinan.

Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri pada dasarnya mengikuti mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanpa terdapat prosedur khusus yang membedakan anggota Polri dengan warga negara lainnya dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan (Harahap, 2022). Tahapan dimulai dari adanya pengaduan yang sah, dilanjutkan penyelidikan guna memperoleh bukti permulaan yang cukup, peningkatan status ke tahap penyidikan, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan (Mulyadi, 2023).

Perbedaannya hanya terletak pada adanya proses etik dan administrasi yang berjalan secara paralel, tanpa menghilangkan kewajiban anggota Polri mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam praktiknya, meskipun anggota Polri sedang menjalani proses pidana, institusi Kepolisian tetap dapat melakukan tindakan administratif, seperti penempatan pada tempat khusus (Patus) apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dan menjaga objektivitas proses.

Dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan kode etik ditentukan oleh keterpaduan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2009). Struktur hukum tercermin dari peran Bidpropam dan Komisi Kode Etik Polri sebagai organ yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi etik; substansi hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan, jenis pelanggaran, dan bentuk sanksi dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan integritas aparat penegak kode etik, komitmen pimpinan, dan kepatuhan anggota terhadap nilai-nilai profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penegakan kode etik juga sangat dipengaruhi oleh independensi Bidpropam dan Komisi Kode Etik Polri. Apabila proses pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor kedekatan struktural, solidaritas korps (*esprit de corps*), atau intervensi jabatan, maka tujuan penegakan kode etik sebagai instrumen pembinaan profesi akan sulit tercapai dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai perlakuan istimewa terhadap anggota Polri.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penegakan kode etik tidak semata dilihat dari banyaknya putusan atau berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana proses tersebut dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan konsisten terhadap setiap pelanggaran tanpa membedakan pangkat maupun jabatan pelaku (Sedarmayanti, 2012). Penegakan kode etik yang berintegritas akan memperkuat prinsip *equality before the law*, meningkatkan legitimasi kelembagaan Polri, serta menjadi sarana mewujudkan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian (Asshiddiqie, 2006).

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana perzinahan. Pertama, karakteristik delik aduan menyebabkan proses hukum sangat bergantung pada keberanian pihak yang berhak mengajukan pengaduan, sementara tidak sedikit korban memilih mencabut laporan karena pertimbangan menjaga nama baik keluarga atau tekanan sosial.

Kedua, pembuktian tindak pidana perzinaan bukan perkara mudah, karena penyidik harus memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam KUHP dan tidak dapat mendasarkan penyidikan semata pada dugaan atau opini masyarakat (Hamzah, 2023b). Ketiga, adanya relasi hierarkis dalam organisasi Kepolisian menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai independensi proses hukum, meskipun secara normatif setiap penyidik wajib bekerja independen berdasarkan alat bukti yang sah (Faal, n.d.).

Keempat, masih terdapat anggapan di kalangan tertentu bahwa penyelesaian melalui sidang kode etik telah memadai sehingga proses pidana dianggap tidak menjadi prioritas, padahal kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan satu sama lain.

Hukum pidana dan kode etik profesi merupakan dua rezim hukum yang memiliki tujuan, fungsi, dan mekanisme penegakan berbeda, namun saling melengkapi. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sedangkan kode etik profesi merupakan norma moral dan standar perilaku yang mengikat anggota profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya (Sadjijono, 2008).

Secara teoretis, hubungan antara hukum pidana dan kode etik tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer. Penyelesaian melalui mekanisme kode etik tidak menghapus kemungkinan diterapkannya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, sebaliknya pemidanaan terhadap anggota Polri juga tidak menghilangkan kewajiban institusi untuk melakukan pemeriksaan etik (Hadjon et al., 2022). Bahkan dalam praktik, terdapat keadaan ketika suatu perbuatan tidak dapat diproses secara pidana karena tidak terpenuhinya unsur delik atau tidak adanya pengaduan yang sah, namun perilaku tersebut tetap dapat diperiksa melalui mekanisme kode etik apabila terbukti mencederai martabat profesi Polri.

Secara normatif maupun teoretis, Kode Etik Profesi Polri tidak menggantikan hukum pidana. Kedua sistem tersebut memiliki fungsi berbeda dan berjalan secara independen. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, maka proses pidana harus tetap dilaksanakan berdasarkan asas *equality before the law*, dan anggota Polri sebagai aparat penegak hukum tidak memperoleh kekebalan hukum hanya karena tunduk pada mekanisme kode etik.

Hubungan yang ideal antara hukum pidana dan kode etik profesi Polri adalah hubungan yang berjalan secara paralel (*parallel accountability*), di mana setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri diproses sesuai rezim hukum yang berlaku tanpa saling meniadakan (Ali, 2017). Dengan demikian, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perzinaan, mekanisme hukum pidana dan kode etik tidak boleh diposisikan sebagai pilihan alternatif, melainkan sebagai dua instrumen penegakan hukum yang saling melengkapi dalam menjaga supremasi hukum sekaligus integritas institusi Kepolisian.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa dalam kasus terduga pelanggar I.S., meskipun proses pidana bergantung sepenuhnya pada pengaduan pihak yang berhak sebagaimana karakter delik aduan absolut, proses pemeriksaan kode etik oleh Bidpropam tetap dapat dan telah berjalan berdasarkan fakta hasil penggerebekan serta keterangan yang diperoleh, sebagai wujud independensi objek penilaian antara kedua rezim pertanggungjawaban tersebut.

KESIMPULAN

Pertama, mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan, pemeriksaan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, hingga penjatuhan sanksi etik sesuai tingkat pelanggaran. Meskipun tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan dalam ranah hukum pidana, pelanggaran tersebut tetap dapat diproses melalui mekanisme kode etik karena dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi Polri, sehingga mekanisme ini berfungsi menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kedua, penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinaan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi asas equality before the law. Status sebagai anggota Polri tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdapat pengaduan dari pihak yang berhak, mengingat tindak pidana perzinaan tetap berkarakter delik aduan absolut. Bersamaan dengan proses pidana tersebut, anggota Polri tetap dimintai pertanggungjawaban etik melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik berjalan secara independen namun saling melengkapi dalam bingkai double track accountability guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan disiplin profesi.

REFERENSI

- Andes, A. M. (2025). *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Andes, A. M. (2025). *Antara keamanan dan keadilan: Diskresi polisi dalam bingkai hak asasi manusia*. Star Digital Publishing.
- Eddyono, S. W. (Ed.). (2023). *Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia: Teori dan praktik penegakannya*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Trans.). Nusa Media.
- Hadjon, P. M., et al. (2022). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Ed. ke-14). Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Ed. revisi). Sinar Grafika.
- Huda, N. (2022). *Negara hukum, demokrasi dan judicial review* (Ed. ke-2). Kencana.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marsudianto. (2015). Komisi Kode Etik Polri sebagai lembaga ad hoc kepolisian dalam penegakan kode etik profesi Polri. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2022). *Asas hukum pidana* (Ed. revisi). Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2023). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2003).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (2003).
- Rabbani, N., Iman, C. H., & Priyana, P. (2021). Penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisian. *Widya Yuridika*, 4(1).
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2020). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum* (Ed. revisi). Citra Aditya Bakti.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Peran Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia*. Profesor Rudi Margono.
- Sadjijono. (2008a). *Etika profesi hukum: Suatu telaah filosofis terhadap konsep dan implementasi kode etik profesi Polri*. LaksBang Mediatama.
- Sadjijono. (2008b). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. LaksBang Mediatama.
- Sadjijono. (2010). *Hukum kepolisian di Indonesia: Studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri*. LaksBang Mediatama.
- Sadjijono. (2017). *Hukum kepolisian di Indonesia: Studi tentang kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri*. LaksBang Mediatama.
- Sadjijono. (2022). *Memahami hukum kepolisian*. LaksBang Justitia.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Kepemerintahan yang baik: Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance*. Mandar Maju.
- Siregar, S. N. (2017). Polisi sipil dalam reformasi Polri: Upaya & dilema antara penegakan HAM dan fungsi kepolisian. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 149–164.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-14). Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2022). *Pokok-pokok sosiologi hukum* (Cet. ke-30). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi. (2022). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, T., Sukmariningsih, R. M., & Mashari. (2025). *Reformulasi kedudukan Polri dalam mewujudkan good governance*. Penerbit Adab.
- Utari, I. S. (2019). Penegakan kode etik profesi sebagai instrumen pengawasan aparatur penegak hukum. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2).